



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
NOMOR 255/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/XI/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK NON E-KATALOG UNTUK
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Non E-Katalog untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020

tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1511);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Sebagaimana Telah Beberapakali Terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);
5. Surat Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 1260/SDM.13.2-Kpt/05/KPU/VIII/2019 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Periode 2019-2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 96/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 065/PP.01.2-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020;
7. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 722/PP.08.2-SD/KPU/IX/2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Kotak Suara, Bilik Pemungutan Suara, Tinta, Segel, Sampul, dan Kabel Ties Pengaman Kotak Suara Dalam Rangka

Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020;

8. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 826/PP.09.1-SD/07/KPU/IX/2020 tentang Jumlah Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Surat Suara, Formulir Model C Berhologram, Daftar Pasangan Calon dan Alat Bantu Coblos Tuna Netra Dalam Rangka Penyusunan Katalog Sektoral Pemilihan Tahun 2020.

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 324/PP.09.1-BA/1409/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Jumlah Kebutuhan Logistik Non E-Katalog untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN NON E-KATALOG LOGISTIK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Jumlah Kebutuhan Logistik Non E-Katalog untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

ttd

Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Plt. Kasubbag Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

NOMOR 254/PP.09.1-Kpt/1409/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH KEBUTUHAN LOGISTIK

NON E-KATALOG UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2020

Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya
melalui Non Katalog Sektoral Selain Formulir

No	Jenis Logistik	Kebutuhan	Kebutuhan	
			Jumlah	Satuan
			686 TPS	
A.	KPPS			
1.	Alat untuk memberi tanda pilihan	3/ TPS	4.116	Buah
2.	Tanda Pengenal			
	a. KPPS	Sejumlah 7 (tujuh) buah Per TPS	6.076	Buah
	b. Petugas Ketertiban	Sejumlah 2 (dua) buah Per TPS	1.372	Buah
	c. Saksi	Sejumlah 1 (satu) buah Per 1 (satu) orang saksi dari setiap pasangan calon	2.058	Buah
3.	Karet Pengikat surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan sejumlah 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat suara	41.160	Buah
4.	Lem/perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per TPS, untuk mengelem sampul	686	Buah
5.	Kantong Plastik			
	a. Besar	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk 1) tempat sampul berisi surat Suara rusak, surat suara tidak digunakan, surat suara tidak sah, serta sampul C. Daftar Hadir-KWK yang	1.372	Buah

		dimasukkan dalam kotak suara; dan 2) membungkus kotak suara.		
	b. Sedang	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk : 1) tempat sampul berisi C.Hasil- KWK ukuran Plano dan C.Kejadian Khusus/ Keberatan- KWK ; dan 2) tempat perlengkapan fasilitas pemilih yang melakukan isolasi mandiri.	1.372	Buah
	c. Kecil	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS.	686	Buah
6	Ballpoint	Sejumlah 5 (lima) buah per TPS,	3.430	buah
7	Spidol			
	a. Besar (hitam)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk mencatat hasil penghitungan suara dan mencoret surat suara yang tidak digunakan	1.372	Buah
	b. Kecil (hitam)	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS, untuk menulis pada sampul.	1.372	Buah
8	Stiker Nomor Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	686	Pcs
9	Salinan Daftar Pemilih Tetap	Sejumlah 2 (dua) set ditambah sejumlah Saksi per TPS, sebagai berikut: a. 1 (satu) set ditempel pada papan pengumuman; b. 1 (satu) set untuk pengawas lapangan; c. 1 (satu) set untuk 1 orang Saksi dari setiap Paslon.	3.430	Set
10	Label Kotak Suara	Sejumlah 1 (satu) buah per kotak suara di setiap TPS	686	Buah
11	Sarana Pengumuman (papan atau sejenisnya)	Sejumlah 2 (dua) buah, terdiri dari: a. 1 (satu) buah untuk menempel salinan DPT dan DPC; dan b. 1 (satu) buah untuk menempel Formulir C.Hasil-KWK pada saat	1.372	Buah

		proses penghitungan suara.		
12	Pipet Tetes	Sejumlah 2 (dua) buah per TPS	1.372	Buah
13	Penghapus Cair	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	686	Buah
14	Gunting Kecil/Pisau Lipat Kertas	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS	686	Buah
B	Tingkat PPK			
1	Lem/perekat	Sejumlah 1 (satu) botol per PPK untuk lem sampul.	15	Botol
2	Kantong Plastik Besar	Sejumlah 2 (dua) buah terdiri dari: a. 1 (satu) buah untuk tempat sampul berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK; dan b. 1 (satu) buah untuk membungkus kotak suara.	30	Buah
3	<i>Ballpoint</i>	Sejumlah 8 (delapan) buah per PPK untuk PPK.	120	Buah
4	Spidol Kecil	Sejumlah 2 (dua) buah setiap PPK	30	Buah
C	Tingkat Kabupaten/Kota			
1	Karet Pengikat Surat Suara	Sejumlah 40 (empat puluh) buah per TPS, termasuk cadangan sejumlah 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat surat suara.	686	Buah
2	Lem/Perekat	Sejumlah 1 (satu) buah	1	Buah
3	Kantong Plastik			
	a. Besar	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk tempat sampul yang memuat Surat Suara dan sampul yang memuat formulir di TPS.	686	Buah
		Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk membungkus kotak suara.	686	Buah
	b. Sedang	Sejumlah 1 (satu) buah per TPS, untuk menyimpan salinan DPT, tanda pengenal, ballpoint, spidol, dan DPC	686	Buah
	c. Kecil	Sejumlah 1 (satu) buah per	686	Buah

		TPS, untuk menyimpan lem, karet gelang, segel, alat coblos, tali pengikat alat coblos		
4.	Ballpoint	Sejumlah 4 (empat) buah	2.744	Buah

Ditetapkan di Teluk Kuantan

Pada Tanggal : 2 November 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

ttd


Irwan Yuhendi

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Plt. Kasubbag Hukum



Ade Sunandar